



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2024/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Arif Setiawan Bin Moh. Zaenal Arifin;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 29 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Pakembaran Rt.01 Rw.01, Kec. Slawi, Kab. Tegal,
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Setyo Wibowo, S.H., Mahardika Paksi Raras Alit, S.H., Affan Wildan Arafat, S.H., Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum pada Kantor SETYO WIBOWO, S.H. & PARTNERS yang beralamat di Jalan Muhammad Yamin No. 38 Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa teranggal 8 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi berdasarkan surat Kuasa Nomor : 142/SK/5/2024 tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 142/SK/5/2024 tanggal 08 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B- 475 /M.3.43/Eoh.2/04/2024 tanggal 26 April 2024 yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 30 April 2024;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 31/Pid.B/2024/PN.Slw, tanggal 29 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 31/Pid.B/2024/PN.Slw, tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 31/Pid.B/2024/PN.Slw, tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 31/Pid.B/2024/PN.Slw, tanggal 29 April 2024 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. ARIF SETIAWAN Bin MOH. ZAENAL ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam Jabatan**" secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MOH. ARIF SETIAWAN Bin MOH. ZAENAL ARIFIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat pengangkatan karyawan atas nama MOHAMAD ARIF SETYAWAN sebagai Sales di PT SO GOOD FOOD dengan nomor : 09 / SGF_SMG / Skep / I / 17 tgl 1 januari 2017.
 - Slip gaji dari PT. SO GOOD FOOD atas nama MOHAMAD ARIF SETIAWAN bulan Februari 2018
 - Surat Perintah Audit dari PT. SO GOOD FOOD dengan Nomor : 010 / SGF – SMG / I / 2018 tertanggal 20 Februari 2018

Halaman 2 dari 32 Putusan Pidana Nomor 31/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan hasil Audit internal dari PT. SO GOOD FOOD tertanggal 3 Maret 2018
- Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195529217 tanggal 8 Januari 2018 atas nama DIAN beserta surat jalan dan sales ordernya
- Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195605552 tanggal 25 Januari 2018 atas nama Hj. BANDI beserta surat jalan dan sales ordernya
- Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195666807 tanggal 6 Februari 2018 atas nama H. AMIR beserta surat jalan dan sales ordernya.
- Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195648911 tanggal 3 Februari 2018 atas nama Hj. BANDI beserta surat jalan dan sales ordernya.
- Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195648908 tanggal 3 Februari 2018 atas nama GANGSAR beserta surat jalan dan sales ordernya.
- Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195580807 tanggal 19 Januari 2018 atas nama GINAWATI beserta surat jalan dan sales ordernya.
- Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195529218 tanggal 5 Januari 2018 atas nama Hj. WININGSIH beserta surat jalan dan sales ordernya.
- Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195507482 tanggal 29 Desember 2017 atas nama Tk. ATUN beserta surat jalan dan sales ordernya.
- Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195168475 tanggal 16 Oktober 2017 atas nama ANIN beserta surat jalan dan sales ordernya.
- Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195229569 tanggal 28 Oktober 2017 atas nama Tk. SLAMET beserta surat jalan dan sales ordernya.
- Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195105740 tanggal 30 September 2017 atas nama TK. NUR beserta surat jalan dan sales ordernya.
- 1 (satu) lembar Log Book dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor pengiriman 900199748 tanggal 30 Desember 2017.

Halaman 3 dari 32 Putusan Pidana Nomor 31/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Log Book dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor pengiriman 900187568 tanggal 28 Oktober 2017.
- 1 (satu) lembar Log Book dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor pengiriman 900204209 tanggal 24 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar Log Book dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor pengiriman 900206496 tanggal 03 Februari 2018

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. SO GOOD FOOD Depo Tegal melalui saksi AGUNG PURNOMO Bin ISKANDAR.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya :

1. Terdakwa, Moh. Arif Setiawan Bin Moh. Zaenal Arifin, mengakui, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.;
2. Memberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Terdakwa masih menanggung dan mengausuh Ibu kandung yang sekarang tinggal sendirian dirumah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan yang pada pokoknya tetap pada dalil pembelaannya / permohonannya semula.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MOH. ARIF SETIAWAN Bin MOH. ZAENAL ARIFIN, pada tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di kantor PT. SO GOOD FOOD Depo Tegal di Ds. Pesarean Kec. Adiwerna Kab. Tegal atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 32 Putusan Pidana Nomor 31/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sekitar tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018 bertempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa mendapatkan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor : 09/SGF_SMG/Skep/II/17 tanggal 01 Januari 2017 terdakwa MOH. ARIF SETIAWAN Bin MOH. ZAENAL ARIFIN diangkat sebagai karyawan tetap di PT. SO GOOD FOOD Depo Tegal sebagai Sales yang setiap bulannya terdakwa memperoleh gaji pokok sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan tambahan uang oprasional berupa sewa motor, uang bensin dan uang parkir.

Bahwa terdakwa sebagai sales memiliki tugas untuk memasarkan barang-barang yang dijual oleh perusahaan dan menagih uang tagihan pelanggan / toko yang membeli pada perusahaan.

Bahwa mekanisme pengeluaran barang di PT. SO GOOD FOOD Depo Tegal adalah sebagai berikut : sales membuat pesanan barang kepada kepala gudang; setelah kepala gudang menerima Sales Order (SO) dari Admin Sales Distributor kemudian kepala gudang menginput dan membuat surat jalan dan surat jalan tersebut direkap oleh kepala gudang di log book pengiriman berikut rekapan barang yang akan dibawa oleh driver dan helper selanjutnya log book tersebut diserahkan kepada driver dan helper untuk dikirim ke tempat tujuan, sedangkan pembayaran kemudian akan ditagih dan dibayakan melalui sales.

Terdakwa sebagai Sales, melakukan order fiktif selama terdakwa bekerja di PT. SO GOOD FOOD Depo Tegal tersebut dengan cara terdakwa menginput pesanan / orderan di hp terdakwa melalui aplikasi perusahaan yang tersambung dengan Admin; setelah Admin menerima pesanan tersebut, Admin membuat Sales Order (SO) ; setelah itu terdakwa mengambil Sales Order tersebut dan menunjukkannya kepada kepala gudang untuk dilakukan pengemasan barang sesuai data Sales Order tersebut dan terdakwa mengatakan kepada bagian gudang bahwa barang-barang tersebut akan dikirim sendiri oleh terdakwa. Setelah barang tersebut ada ditangan terdakwa, selanjutnya terdakwa membawanya untuk kemudian terdakwa jual kepada toko-toko acak yang terdakwa sendiri tentukan dan hasil dari penjualan tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa jumlah barang-barang yang terdakwa jual sendiri antara lain adalah :

NO	TOKO	JENIS BARANG	JUMLAH	NOMINAL
1.	H. AMIR	So Nice Sosis rasa Ayam	5 karton	Rp. 543.312,-
		Real Good EAA Coklat	2 Pak	Rp. 3.900,-
2.	ANIN	So Nice Sosis rasa Ayam	5 karton	Rp. 543.312,-
3.	DIAN	So Nice Sosis rasa Ayam	5 karton	Rp. 543.312,-

Halaman 5 dari 32 Putusan Pidana Nomor 31/Pid.B/2024/PN Slw



		So Nice Sosis rasa Sapi	5 karton	Rp. 543.312,-
4.	Hj. WININGSIH	So Nice Sosis rasa Ayam	10 karton	Rp. 1.086.624,-
5.	GINAWATI	So Nice Sosis rasa Ayam	15 karton	Rp. 1.629.936,-
6.	ATUN	So Nice Sosis rasa Ayam	10 karton	Rp.
NO	TOKO	JENIS BARANG	JUMLAH	NOMINAL
1.	H. AMIR	So Nice Sosis rasa Ayam	5 karton	Rp. 543.312,-
		Real Good EAA Coklat	2 Pak	Rp. 3.900,-
2.	ANIN	So Nice Sosis rasa Ayam	5 karton	Rp. 543.312,-
3.	DIAN	So Nice Sosis rasa Ayam	5 karton	Rp. 543.312,-
		So Nice Sosis rasa Sapi	5 karton	Rp. 543.312,-
4.	Hj. WININGSIH	So Nice Sosis rasa Ayam	10 karton	Rp. 1.086.624,-
5.	GINAWATI	So Nice Sosis rasa Ayam	15 karton	Rp. 1.629.936,-
6.	ATUN	So Nice Sosis rasa Ayam	10 karton	Rp.
NO	TOKO	JENIS BARANG	JUMLAH	NOMINAL
1.	H. AMIR	So Nice Sosis rasa Ayam	5 karton	Rp. 543.312,-
		Real Good EAA Coklat	2 Pak	Rp. 3.900,-
2.	ANIN	So Nice Sosis rasa Ayam	5 karton	Rp. 543.312,-
3.	DIAN	So Nice Sosis rasa Ayam	5 karton	Rp. 543.312,-
		So Nice Sosis rasa Sapi	5 karton	Rp. 543.312,-
4.	Hj. WININGSIH	So Nice Sosis rasa Ayam	10 karton	Rp. 1.086.624,-
5.	GINAWATI	So Nice Sosis rasa Ayam	15 karton	Rp. 1.629.936,-
6.	ATUN	So Nice Sosis rasa Ayam	10 karton	Rp.

Setelah barang-barang tersebut terjual, uang hasil penjualan dengan total nilai Rp. 13.717.625,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) tidak disetorkan atau diberitahukan kepada pihak perusahaan melainkan telah habis digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Kemudian terdakwa melaporkan kepada perusahaan bahwa barang-barang yang telah di order oleh terdakwa belum dibayar oleh toko atau pelanggan perusahaan sehingga dalam aplikasi PT. SO GOOD FOOD Depo Tegal tercatat sebagai piutang yang harus dilakukan penagihan agar terbayar lunas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Internal PT. SO GOOD FOOD tanggal 03 Maret 2018, total kerugian yang dialami oleh perusahaan akibat dari perbuatan terdakwa adalah total sebesar Rp. 13.717.625,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MOH. ARIF SETIAWAN Bin MOH. ZAENAL ARIFIN, pada tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di kantor PT. SO GOOD FOOD Depo Tegal di Ds. Pesarean Kec. Adiwerna Kab. Tegal atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada sekitar tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018 bertempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa mendapatkan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor : 09/SGF_SMG/Skep/I/17 tanggal 01 Januari 2017 terdakwa MOH. ARIF SETIAWAN Bin MOH. ZAENAL ARIFIN diangkat sebagai karyawan tetap di PT. SO GOOD FOOD Depo Tegal sebagai Sales yang setiap bulannya terdakwa memperoleh gaji pokok sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan tambahan uang oprasional berupa sewa motor, uang bensin dan uang parkir.

Bahwa terdakwa sebagai sales memiliki tugas untuk memasarkan barang-barang yang dijual oleh perusahaan dan menagih uang tagihan pelanggan / toko yang membeli pada perusahaan.

Bahwa mekanisme pengeluaran barang di PT. SO GOOD FOOD Depo Tegal adalah sebagai berikut : sales membuat pesanan barang kepada kepala gudang; setelah kepala gudang menerima Sales Order (SO) dari Admin Sales Distributor kemudian kepala gudang menginput dan membuat surat jalan dan surat jalan tersebut direkap oleh kepala gudang di log book pengiriman berikut rekapan barang yang akan dibawa oleh driver dan helper selanjutnya log book tersebut diserahkan kepada driver

Halaman 7 dari 32 Putusan Pidana Nomor 31/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan helper untuk dikirim ke tempat tujuan, sedangkan pembayaran kemudian akan ditagih dan dibayarkan melalui sales.

Terdakwa sebagai Sales, melakukan order fiktif selama terdakwa bekerja di PT. SO GOOD FOOD Depo Tegal tersebut dengan cara terdakwa menginput pesanan / orderan di hp terdakwa melalui aplikasi perusahaan yang tersambung dengan Admin; setelah Admin menerima pesanan tersebut, Admin membuat Sales Order (SO) ; setelah itu terdakwa mengambil Sales Order tersebut dan menunjukkannya kepada kepala gudang untuk dilakukan pengemasan barang sesuai data Sales Order tersebut dan terdakwa mengatakan kepada bagian gudang bahwa barang-barang tersebut akan dikirim sendiri oleh terdakwa. Setelah barang tersebut ada ditangan terdakwa, selanjutnya terdakwa membawanya untuk kemudian terdakwa jual kepada toko-toko acak yang terdakwa sendiri tentukan dan hasil dari penjualan tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa jumlah barang-barang yang terdakwa jual sendiri antara lain adalah :

NO	TOKO	JENIS BARANG	JUMLAH	NOMINAL
1.	H. AMIR	So Nice Sosis rasa Ayam	5 karton	Rp. 543.312,-
		Real Good EAA Coklat	2 Pak	Rp. 3.900,-
2.	ANIN	So Nice Sosis rasa Ayam	5 karton	Rp. 543.312,-
3.	DIAN	So Nice Sosis rasa Ayam	5 karton	Rp. 543.312,-
		So Nice Sosis rasa Sapi	5 karton	Rp. 543.312,-
4.	Hj. WININGSIH	So Nice Sosis rasa Ayam	10 karton	Rp. 1.086.624,-
5.	GINAWATI	So Nice Sosis rasa Ayam	15 karton	Rp.1.629.936,-
6.	ATUN	So Nice Sosis rasa Ayam	10 karton	Rp.
NO	TOKO	JENIS BARANG	JUMLAH	NOMINAL
1.	H. AMIR	So Nice Sosis rasa Ayam	5 karton	Rp. 543.312,-
		Real Good EAA Coklat	2 Pak	Rp. 3.900,-
2.	ANIN	So Nice Sosis rasa Ayam	5 karton	Rp. 543.312,-
3.	DIAN	So Nice Sosis rasa Ayam	5 karton	Rp. 543.312,-
		So Nice Sosis rasa Sapi	5 karton	Rp. 543.312,-
4.	Hj. WININGSIH	So Nice Sosis rasa Ayam	10 karton	Rp. 1.086.624,-
5.	GINAWATI	So Nice Sosis rasa Ayam	15 karton	Rp. 1.629.936,-
6.	ATUN	So Nice Sosis rasa Ayam	10 karton	Rp.

Halaman 8 dari 32 Putusan Pidana Nomor 31/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TOKO	JENIS BARANG	JUMLAH	NOMINAL
1.	H. AMIR	So Nice Sosis rasa Ayam	5 karton	Rp. 543.312,-
		Real Good EAA Coklat	2 Pak	Rp. 3.900,-
2.	ANIN	So Nice Sosis rasa Ayam	5 karton	Rp. 543.312,-
3.	DIAN	So Nice Sosis rasa Ayam	5 karton	Rp. 543.312,-
		So Nice Sosis rasa Sapi	5 karton	Rp. 543.312,-
4.	Hj. WININGSIH	So Nice Sosis rasa Ayam	10 karton	Rp. 1.086.624,-
5.	GINAWATI	So Nice Sosis rasa Ayam	15 karton	Rp. 1.629.936,-
6.	ATUN	So Nice Sosis rasa Ayam	10 karton	Rp.

Setelah barang-barang tersebut terjual, uang hasil penjualan dengan total nilai Rp. 13.717.625,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) tidak disetorkan atau diberitahukan kepada pihak perusahaan melainkan telah habis digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Kemudian terdakwa melaporkan kepada perusahaan bahwa barang-barang yang telah di order oleh terdakwa belum dibayar oleh toko atau pelanggan perusahaan sehingga dalam aplikasi PT. SO GOOD FOOD Depo Tegal tercatat sebagai piutang yang harus dilakukan penagihan agar terbayar lunas.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Internal PT. SO GOOD FOOD tanggal 03 Maret 2018, total kerugian yang dialami oleh perusahaan akibat dari perbuatan terdakwa adalah total sebesar Rp. 13.717.625,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. AGUNG PURNOMO Bin ISKANDAR, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. ARIF SETIAWAN Bin MOH. ZAENAL ARIFIN/ Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diminta keterangan dikarenakan Saksi sebagai pelapor adanya penggunaan uang di PT. SOGOOD FOOD Cabang Semarang;
- Bahwa tugas dan jabatan Saksi pada PT. SOGOOD FOOD Cabang Semarang menjadi Internal Control Superfiser. Tugas Saksi melakukan Audit rutin di Depo dan stokes pada PT. SOGOOD FOOD di wilayah Jateng dan DIY;
- Bahwa Saksi menerangkan tugas dan jabatan Terdakwa PT. SOGOOD FOOD Cabang Semarang, dimana Terdakwa adalah karyawan di PT. SOGOOD FOOD yang beralamat di Ds. Pesarean Kec. Adiwerna Kab. Tegal, sama seperti Saksi dan dipercaya sebagai Sales. Tugasnya menjual barang milik Perusahaan dan melakukan penagihan kepada konsumen / toko toko yang membeli barang-barang di perusahaan;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa menggunakan uang milik perusahaan dengan cara konsumen / Toko-toko yang telah memesan barang tersebut tidak melakukan pembayaran. Saat Saksi melakukan kroscek di Toko-toko pemesan, ternyata Toko-toko tersebut tidak memesan barang yang dipesan kepada Terdakwa. Setelah dilakukan kroscek ulang ternyata barang-barang tersebut dijual ke pihak lain dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan kepada Perusahaan dan digunakan untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa menggunakan uang Perusahaan setelah memeriksa nota-nota dari Toko yang mengambil barang sesuai dengan surat jalan, namun tidak melakukan pembayaran. Kemudian saya melakukan kroscek ke Toko tersebut tersebut, ternyata Toko tersebut tidak memesan dan dijual kepada pihak lain. Hasil penjualan tersebut dibuat secara fiktif dan tidak disetorkan kepada Perusahaan namun digunakan untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa Saksi tahu, jumlah toko dan uang yang digunakan oleh Terdakwa berdasarkan Audit internal yang saya lakukan, terdapat 10 (sepuluh) Toko dan Rp. 13.717.625.00 (tiga belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) uang yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengkroscek penjualan Terdakwa berdasarkan dengan Surat Jalan dari Terdakwa untuk Toko pemesan. Setelah Saksi melakukan kroscek ternyata semua pemesan yang tertera di Surat Jalan tidak sesuai;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Perusahaan tidak memperbolehkan dan melarang tindakan tersebut pesanan fiktif seperti yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 10 dari 32 Putusan Pidana Nomor 31/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan 10 (sepuluh) Toko yang disebutkan, semua mengakui tidak memesan seperti apa yang tercatat pada Surat Jalan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Toko yang dibuatkan pesanan fiktif oleh Terdakwa, yaitu :
 - 1) Toko H. AMIR Komplek Pasar Trayeman Slawi;
 - 2) Toko ANIN Komplek Pasar Trayeman Slawi;
 - 3) Toko Hj. WANINGSIH Komplek Pasar Trayeman Blok B 6 Slawi;
 - 4) Toko DIA Komplek Pasar Trayeman Blok B 09 Slawi;
 - 5) Toko GINA WATI Komplek Pasar Trayeman Blok C 3/ 44 Slawi;
 - 6) Toko ATUN Komplek Pasar Trayeman Blok D2/ 41 Slawi;
 - 7) Toko NUR Jl. Gajahmada Slawi ;
 - 8) Toko SLAMET Jl. Kalisapu Slawi;
 - 9) Toko GANGSAR Jl. Timur Pasar Banjaran, depan Apotik Kaliratu Adiwerna;
 - 10) Toko Hj. BANDI depan Kantor Kecamatan Pangkah;
- Bahwa Saksi mengetahui jenis barang yang sudah terjual oleh Terdakwa :
 - So Nice Sosis rasa Ayam 89 Karton,
 - Real Good EAA Coklat 4 Pak,
 - So Nice Sosis rasa Sapi 23 Karton,
 - Real Good EAA Strawberry 3 Pak,
 - Fresh Clasic Frambozen 5 Karton;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak menyetorkan uang Konsumen pada Perusahaan sejak Tahun 2018;
- Bahwa Saksi tahu, nilai kerugian Perusahaan akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp. 13.717.625.00 (Tiga belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa hanya tidak menyetorkan uang kepada Perusahaan saja;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa dipakai untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Saksi, Terdakwa menjual barang-barang tersebut sendiri;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi bekerja bersama di Perusahaan saja;
- Bahwa Saksi tahu, pekerjaan Terdakwa sebagai pengantar barang pesanan dan mengecek barang di Gudang;

Halaman 11 dari 32 Putusan Pidana Nomor 31/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengambil barang pesanan sendiri di Gudang;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, yang seharusnya mengantar barang pesanan Konsumen adalah nagian pengiriman barang dahulu Driver, dan tugas Sales hanya order dan tagihan;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti pengiriman yang diterima oleh Konsumen / Toko-toko dari Perusahaan;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. ERWIN KRIS ARTANTI Binti SAMIRAN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. AGUNG PURNOMO sebagai Pelapor karena bekerja di Perusahaan bersama di PT. SOGOOD FOOD Cabang Semarang, saya sebagai Admin di Depo Tegal, sedangkan Sdr. AGUNG PURNOMO sebagai Internal control untuk wilayah Jateng dan DIY;
- Bahwa tugas dan jabatan Saksi pada PT. SOGOOD FOOD Cabang Semarang sebagai Admin adalah menerima faktur penjualan dari Sales Admin dan menyiapkan daftar tagihan yang dibawa Sales setiap harinya, berikut memberikan faktur untuk ditagih, menerima laporan dari sales dan menerima faktur yang tidak tertagih, input data hasil tagihan membuat dan melaporkan daftar piutang kepada pimpinan;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. ARIF SETIAWAN Bin MOH ZAENAL ARIFIN / Terdakwa karena dahulu sesama rekan kerja di PT. SOGOOD FOOD depo Tegal;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sejak tahun 2018 sudah tidak bekerja di PT. SOGOOD FOOD, dikarenakan menggunakan uang perusahaan;
- Bahwa Saksi menerangkan jabatan Terdakwa di perusahaan tersebut sebagai salesman di PT. SOGOOD FOOD Depo Tegal;
- Bahwa Saksi pernah menerima, menyerahkan faktur dan daftar tagihan kepada Terdakwa ketika Terdakwa masih bekerja sebagai sales setiap hari;
- Bahwa ketika Saksi menerima daftar tagihan dari Terdakwa banyak yang tidak tertagih;
- Bahwa Saksi menerangkan, alasan Terdakwa tidak menagih kepada konsumen karena pemilik toko pergi, toko sudah tutup, stok barang masih banyak sehingga belum ada uang;

Halaman 12 dari 32 Putusan Pidana Nomor 31/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa menggunakan uang Perusahaan sekitar Tahun 2018, ketika kantor Depo masih di Ds. Pesarean Kec. Adiwerna Kab. Tegal;
- Bahwa Saksi tahu, uang produksi yang digunakan oleh Terdakwa adalah produk dari PT. SOGOOD FOOD;
- Bahwa Saksi tahu, cara Terdakwa menggunakan uang Perusahaan dengan melakukan order fiktif. Terdakwa memesan barang ke perusahaan untuk konsumen / Toko, kemudian pesanan tersebut diantar sendiri oleh Terdakwa, ternyata barang tersebut tidak dipesan oleh toko tersebut;
- Bahwa menurut Saksi cara / mekanisme jika toko memesan barang ke perusahaan dan diterima oleh toko melalui sales, kemudian sales meneruskan ke Admin Sales Distributor dan muncul Sales Order (SO), kemudian SO tersebut diteruskan ke bagian gudang dan gudang memproses dan menerbitkan Surat Jalan dan barang dikirim ke Pemesan / Toko. Setelah toko menerima pesanan, SO dan Surat Jalan diserahkan kepada saya dan selanjutnya saya membuat Surat Tagihan / Invoice;
- Bahwa menurut Saksi, cara perusahaan mengetahui bahwa barang pesanan sudah sampai kepada pemesan / Toko adalah Ketika barang dikirim dan diterima pemesan, pemesan diharuskan tanda tangan penerimaan dan biasanya distempel toko di lembar Surat Jalan;
- Bahwa Saksi tahu, jika Toko tersebut sudah tutup/ tidak memesan, barang kembali ke gudang. Tetapi jika toko menerima pesanan, baru Saksi membuat surat tagihan/ Invoice dari pesanan tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, perusahaan mengetahui, jika Terdakwa menggunakan uang Perusahaan saat dilakukan stok opname bulanan, ditemukan beberapa toko yang menunggak pembayarannya. Setelah di cek ternyata pemesan melalui Terdakwa sebagai salesnya. Ketika dikonfirmasi, Terdakwa mengakui bahwa memang toko tersebut tidak memesan barang, pesanan tersebut fiktif, dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Saksi tahu, Toko yang dibuatkan pesanan fiktif oleh Terdakwa yaitu :
 - 1) Toko H. AMIR Komplek Pasar Trayeman Slawi, Rp. 547.212.00 ;
 - 2) Toko ANIN Komplek Pasar Trayeman Slawi, Rp. 543.312.00;
 - 3) Toko Hj. WANINGSIH Komplek Pasar Trayeman Blok B 6 Slawi, Rp. 1.086.624.00;

Halaman 13 dari 32 Putusan Pidana Nomor 31/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Toko DIA Komplek Pasar Trayeman Blok B 09 Slawi, Rp. 1.086.624.00;
- 5) Toko GINA WATI Komplek Pasar Trayeman Blok C 3/ 44 Slawi, Rp. 1.629.936.00;
- 6) Toko ATUN Komplek Pasar Trayeman Blok D2/ 41 Slawi, Rp. 1.086.624.00;
- 7) Toko NUR Jl. Gajahmada Slawi, Rp. 760.637.00 ;
- 8) Toko SLAMET Jl. Kalisapu Slawi, Rp. 3.226.768.00;
- 9) Toko GANGSAR Jl. Timur Pasar Banjaran, depan Apotik Kaliratu Adiwerna Rp. 2.177.148.00;
- 10) Toko Hj. BANDI depan Kantor Kecamatan Pangkah Rp. 1.572.900.00;

Jumlah total Rp. 13.717.625.00 (Tiga belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa saksi tahu, jenis barang yang sudah terjual oleh Terdakwa?
 - So Nice Sosis rasa Ayam 89 Karton,
 - Real Good EAA Coklat 4 Pak,
 - So Nice Sosis rasa Sapi 23 Karton,
 - Real Good EAA Strowberry 3 Pak,
 - Fresh Clasic Frambozen 5 Karton;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak menyetorkan uang Konsumen pada Perusahaan sejak Tahun 2018;
- Bahwa Saksi tahu, nilai kerugian Perusahaan akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp. 13.717.625.00 (Tiga belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak melakukan perbuatan lain selain menggunakan uang Perusahaan. Terdakwa hanya tidak menyetorkan uang kepada Perusahaan saja;
- Bahwa menurut Saksi, keterangan Terdakwa dipakai untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa menjual barang sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

3. MUHAMAD SANTOSO bin MUHAMAD WARJI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun yang Saksi mau jelaskan dan terangkan dalam perkara ini adalah penggunaan uang di PT. SOGOOD FOOD Cabang Semarang;

Halaman 14 dari 32 Putusan Pidana Nomor 31/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan uang PT SOGOOD FOOD setelah Sdr. Agung Purnomo melakukan Audit di Gudang Tegal;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa bekerja di PT SOGOOD FOOD tetapi sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa tidak bekerja lagi di PT SOGOOD FOOD dikarenakan menggunakan uang Perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang yang digunakan oleh Terdakwa di PT SOGOOD FOOD;
- Bahwa tugas dan jabatan Saksi di PT SOGOOD FOOD di bagian logistik dan tugas Saksi di perusahaan menyiapkan barang-barang orderan dari sales sesuai dengan surat jalan yang dimasukkan ke gudang logistik. Setelah siap dimasukkan ke mobil untuk dikirim ke toko / konsumen pemesan;
- Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa banyak pesanan dari toko / konsumen;
- Bahwa Saksi menjelaskan karyawan perusahaan tahu jika Terdakwa menggunakan uang Perusahaan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

4. **SYEKHUDIN bin SOLIKHIN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun yang Saksi mau jelaskan dan terangkan dalam perkara ini adalah penggunaan uang di PT. SOGOOD FOOD Cabang Semarang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan uang PT SOGOOD FOOD setelah Sdr. Agung Purnomo melakukan Audit di Gudang Tegal;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa bekerja di PT SOGOOD FOOD tetapi sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa tidak bekerja lagi di PT SOGOOD FOOD dikarenakan menggunakan uang Perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang yang digunakan oleh Terdakwa di PT SOGOOD FOOD;
- Bahwa tugas dan jabatan Saksi di PT SOGOOD FOOD di perusahaan mengantar barang yang dipesan oleh toko / konsumen sesuai surat jalan;
- Bahwa Saksi pernah mengirim barang atas pesanan Terdakwa sekitar tahun 2017, saat Terdakwa masih bekerja sebagai sales;
- Bahwa Saksi pernah ditolak pengiriman barang dari pesanan toko/ konsumen atas pesanan Terdakwa dikarenakan took / konsumen tersebut tidak memesan seperti yang di order oleh Terdakwa dan saksi bawa kembali ke gudang Perusahaan;

Halaman 15 dari 32 Putusan Pidana Nomor 31/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih ingat toko mana saja yang menolak pengiriman barang yang dipesan melalui Terdakwa yaitu 1. Toko H. AMIR, Komplek Pasar Trayeman Slkawi, 2. Toko ANIN, Komplek Pasar Trayeman Slawi, 3. Toko NUR, Jl. Gajah Mada Slawi dan masih ada lagi, tetapi Saksi lupa nama tokonya;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditugaskan untuk mengirim kembali ke toko tersebut, setelah pengiriman tersebut dikembalikan ke Gudang.
- Bahwa Saksi bekerja bersama Terdakwa sekitar tahun 2024 ;
- Bahwa Saksi lupa Terdakwa mulai bekerja diperusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi menjalankan tugas sesuai pesanan dari sales sesuai surat jalan
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

5. SUWARNO Bin SARTONO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Sdr. AGUNG PURNOMO setelah dimintai keterangan masalah perkara yang dilaporkannya;
- Bahwa Saksi sebagai pemilik Toko ANIN;
- Bahwa Saksi sering membeli / memesan barang yang ditawarkan oleh Sdr. ARIF SETIAWAN Bin MOH. ZAENAL ARIFIN/ Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi membeli barang pada PT. SOGOOD FOOD dengan memesan barang pada PT. SOGOOD FOOD melalui Terdakwa , karena saksi tahu Terdakwa adalah sales PT. SOGOOD FOOD yang sekarang digantikan oleh Sdr. TEGUH;
- Bahwa Saksi terakhir memesan barang pada PT. SOGOOD FOOD melauai Terdakwa, sekitar tahun 2017;
- Bahwa Ketika Saksi memesan barang kepada Terdakwa sudah dibayar lunas semua, sehingga tidak punya tanggungan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memesan barang melalui Terdakwa dengan nomor faktur 5195168475 tertanggal 16 Oktober 2017;
- Bahwa Saksi tidak pernah memesan dan menandatangani di Invoice tertanggal 16 Oktober 2017;
- Bahwa Saksi memesan barang dengan cara Order;
- Bahwa Saksi tahu kuitansi bukti tagihan dari PT. SOGOOD FOOD;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai arsip tagihan atau bukti tanggungan dari PT. SOGOOD FOOD karena selalu Cash;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa melakukan order fiktif;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

Halaman 16 dari 32 Putusan Pidana Nomor 31/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan saat diminta keterangan dalam keadaan sehat jasmani rokhani dan siap memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya.
- Bahwa terdakwa diperiksa terkait dengan perkara penggelapan uang milik perusahaan.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. AGUNG PURNOMO dan Sdr. AGUNG PURNOMO selaku team audit perusaah PT. SOGOOD FOOD Cabang Semarang.
- Bahwa terdakwa pernah berkerja sebagai karyawan PT. SOGOOD FOOD Semarang dan ditugaskan dikantor Depo Tegal.
- Bahwa dulu saksi berkerja sebagai karyawan di PT SOGOOD FOOD Semarang dan ditugaskan di kantor Depo Tegal. Namun, sekarang terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. SOGOOD FOOD Semarang.
- Bahwa terdakwa mulai bekerja sejak tanggal 01 Januari 2017 dan terdakwa keluar tidak bekerja sebagai karyawan di PT. SOGOOD FOOD semarang setelah terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang milik perusahaan sekitar tahun 2018 yang lalu.
- Bahwa saksi dipercaya sebagai sales perusahaan yang tugasnya adalah untuk memasarkan barang – barang milik perusahaan mencari orderan barang ke toko – toko.
- Bahwa terdakwa lupa pada waktu itu berapa gajinya yang terdakwa ingat gaji UMR Tegal tahun 2017 2018 sekitar Rp. 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu) ditambah operasional / sewa motor dan setiap minggu ada uang bensin sama uang parkir terdakwa lupa nominalnya.
- Bahwa setiap bulan digaji karena terdakwa sebagai karyawan tetap.
- Bahwa waktu menjadi sales, terdakwa pernah membuat orderan fiktif ke perusahaan.
- Bahwa maksud orderan fiktif yang terdakwa buat itu, terdakwa membuat oderan barang toko. Sedangkan toko tersebut tidak pernah order/ memesan barang pada terdakwa.
- Bahwa caranya terdakwa menulis aplikasi Perusahaan yang terkoneksi dengan ADMIN, di HP nya, dan ia tulis bahwa ada toko yang memesan barang, setelah di terima ADMIN, kemudian ADMIN membuata surat SALES ORDER, sesuai dengan data yang saya kiremkan ke ADMIN tersebut, setelah SALES ORDER jadi, kemudian surat SALES ORDER tersebut terdakwa ambil dari ADMIN kemudian di tunjukan ke GUDANG untuk di lakukan pengemasan barang sesuai data SALES ORDER tersebut,

Halaman 17 dari 32 Putusan Pidana Nomor 31/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak ADMIN dan pihak GUDANG tidak tahu kalau pesanan itu FIKTIP, sehingga, pesanan di ACC, kalau ADMIN dan GUDANG tahu bahwa pesanan yang di ajukan itu FIKTIP maka pesanan pasti tidak di ACC.
- Bahwa terdakwa sendiri yang mengambil barang dari gudang bukan sopir.
- Bahwa pihak gudang mengizinkan karena sebelumnya sudah bilang sama pihak gudang kalau barang yang terdakwa order ini mau dikirim sendiri.
- Bahwa terdakwa mengambil barang sendiri dan menjualnya sendiri.
- Bahwa barang – barang dijual ke toko lain bukan ke toko sesuai dengan toko yang ada di surat/ blangko sales order tersebut.
- Bahwa tidak di jual ke toko sesuai yang pesan / sales order karena pesanan itu pesanan FIKTIP. Kalau di jual ke toko sesuai Alamat pasti di tolak jadi barang di jual ke toko lain.
- Bahwa Harganya lebih murah dari harga jual yang ada di SALES ORDER tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak menunjukan surat apapun pada toko yang membeli, terdakwa hanya bilang pada toko kalau barang ini barang pulangan dari toko, sehingga tokonya mau membeli barang tersebut.
- Bahwa bener SURAT JALAN, SALES ORDER dan INVOIS, terdakwa serahkan ke ADMIN di kantor.
- Bahwa yang tanda tangan di surat jalan adalah terdakwa sendiri bukan toko.
- Bahwa yang di surat tanda tangannya terdakwa sendiri bukan tanda tangan toko.
- Bahwa uang hasil penjualan tidak disetorkan ke kantor/ perusahaan namun uangnya digunakan untuk kepentingan sendiri yaitu buat makan dan jajan.
- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan ke Perusahaan , terdakwa menggunakan uang hasil penjualan itu tanpa sepengetahuan Perusahaan.
- Bahwa terdakwa lupa nama nama tokonya, toko yang membeli barang semua di area tegal Slawi.
- Bahwa bener, terdakwa membuat pesanan / order FIKTIP itu tidak setiap hari, terdakwa buat secara bertahap. Lain hari , / waktunya lain.
- Bahwa pernah mengambil barang tolakkan toko karena order fiktif tapi jarang ia lakukan, yang sering di lakukan adalah membuat pesanan fiktif kemudian barang di ambil sendiri dari gudang dan di kirim sendiri ke toko.
- Bahwa terdakwa lupa barang barangnya jenis apa saja dan jumlah nilai uangnya terdakwa juga lupa.

Halaman 18 dari 32 Putusan Pidana Nomor 31/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang di pesan dengan cara order Fiktif
 - a. Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195605552 tanggal 25 Januari 2018 atas nama Hj. BANDI beserta surat jalan dan sales ordernya.
 - b. Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195666807 tanggal 6 Februari 2018 atas nama H. AMIR beserta surat jalan dan sales ordernya.
 - c. Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195648911 tanggal 3 Februari 2018 atas nama Hj. BANDI beserta surat jalan dan sales ordernya.
 - d. Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195648908 tanggal 3 Februari 2018 atas nama GANGSAR beserta surat jalan dan sales ordernya.
 - e. Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195580807 tanggal 19 Januari 2018 atas nama GINAWATI beserta surat jalan dan sales ordernya.
 - f. Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195529218 tanggal 5 Januari 2018 atas nama Hj. WININGSIH beserta surat jalan dan sales ordernya.
 - g. Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195507482 tanggal 29 Desember 2017 atas nama Tk. ATUN beserta surat jalan dan sales ordernya.
 - h. Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195168475 tanggal 16 Oktober 2017 atas nama ANIN beserta surat jalan dan sales ordernya.
 - i. Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195229569 tanggal 28 Oktober 2017 atas nama Tk. SLAMET beserta surat jalan dan sales ordernya.
 - j. Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195105740 tanggal 30 September 2017 atas nama TK. NUR beserta surat jalan dan sales ordernya.
- Bahwa barang – barang tersebut di jual ke toko lain.
- Bahwa tanda tangan yang tertera di kolom penerima dalam surat jalan dan sales order tersebut adalah tanda tangannya sendiri bukan tanda tangan pemilik toko.

Halaman 19 dari 32 Putusan Pidana Nomor 31/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang terdakwa lakukan itu dari Perusahaan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 13.717.625. (tiga belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan itu karena untuk memenuhi kebutuhan biaya sehari - hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan atau Saksi yang meringankan (Saksi Ade charge) ataupun alat bukti lainnya.;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Surat pengangkatan karyawan atas nama MOHAMAD ARIF SETYAWAN sebagai Sales di PT SO GOOD FOOD dengan nomor : 09 / SGF_SMG / Skep / I / 17 tgl 1 januari 2017.
2. Slip gaji dari PT. SO GOOD FOOD atas nama MOHAMAD ARIF SETIAWAN bulan Februari 2018
3. Surat Perintah Audit dari PT. SO GOOD FOOD dengan Nomor : 010 / SGF – SMG / I / 2018 tertanggal 20 Februari 2018
4. Laporan hasil Audit internal dari PT. SO GOOD FOOD tertanggal 3 Maret 2018
5. Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195529217 tanggal 8 Januari 2018 atas nama DIAN beserta surat jalan dan sales ordernya
6. Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195605552 tanggal 25 Januari 2018 atas nama Hj. BANDI beserta surat jalan dan sales ordernya
7. Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195666807 tanggal 6 Februari 2018 atas nama H. AMIR beserta surat jalan dan sales ordernya.
8. Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195648911 tanggal 3 Februari 2018 atas nama Hj. BANDI beserta surat jalan dan sales ordernya.
9. Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195648908 tanggal 3 Februari 2018 atas nama GANGSAR beserta surat jalan dan sales ordernya.

Halaman 20 dari 32 Putusan Pidana Nomor 31/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195580807 tanggal 19 Januari 2018 atas nama GINAWATI beserta surat jalan dan sales ordernya.
11. Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195529218 tanggal 5 Januari 2018 atas nama Hj. WININGSIH beserta surat jalan dan sales ordernya.
12. Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195507482 tanggal 29 Desember 2017 atas nama Tk. ATUN beserta surat jalan dan sales ordernya.
13. Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195168475 tanggal 16 Oktober 2017 atas nama ANIN beserta surat jalan dan sales ordernya.
14. Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195229569 tanggal 28 Oktober 2017 atas nama Tk. SLAMET beserta surat jalan dan sales ordernya.
15. Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195105740 tanggal 30 September 2017 atas nama TK. NUR beserta surat jalan dan sales ordernya.
16. 1 (satu) lembar Log Book dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor pengiriman 900199748 tanggal 30 Desember 2017.
17. 2 (dua) lembar Log Book dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor pengiriman 900187568 tanggal 28 Oktober 2017.
18. 1 (satu) lembar Log Book dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor pengiriman 900204209 tanggal 24 Januari 2018.
19. 1 (satu) lembar Log Book dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor pengiriman 900206496 tanggal 03 Februari 2018

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para Saksi, dan Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan **fakta-fakta hukum** dan **keadaan-keadaan** sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 01 Januari 2017 TERSANGKA SDR MOH ARIF SETIAWAN bin MOH ZAENAL ARIFIN diangkat sebagai karyawan PT SOOGOOD FOOD Semarang di tugaskan di kantor depo Tegal.

Halaman 21 dari 32 Putusan Pidana Nomor 31/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Setiap bulan TERSANGKA mendapatkan gaji sesuai UMR kabupaten / kota tahun 2017/2018 sebesar Rp. 1 600.000.00-
- 3) TERSANGKA di beri kepercayaan oleh Perusahaan sebagai sales yang mempunyai tugas untuk memasarkan barang milik Perusahaan dan sekaligus melakukan pembagian di toko toko yang memesan barang / membeli barang.
- 4) Ketika di beri kepercayaan untuk memasarkan / menjualkan barang milik Perusahaan, TERSANGKA telah membuat Order barang Fiktif yang di lakukan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu : Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**
3. **Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
4. **Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**
5. **Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. **Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa sebagaimana yang disebutkan dan termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengandung arti, tiap-tiap orang ataupun sembarang orang.;

Menimbang, bahwa dalam konteks kalimat dalam unsur ini, yang di- maksud dengan "barangsiapa" tersebut adalah orang sebagai pelaku tindak pidana (dader) yang didakwakan sebagai subyek hukum, yang memenuhi seluruh unsur yang

Halaman 22 dari 32 Putusan Pidana Nomor 31/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam perumusan delik, in casu Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barangsiapa" atau "hij", yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum, dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan, setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum, kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya dimintakan pertanggungjawabannya, hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibuktikan lebih lanjut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa.;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pemahaman tentang orang sebagai subyek hukum tersebut, adalah juga manusia atau tiap-tiap orang dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga orang tersebut, dapat disebut telah mampu dan cakap bertindak atau dapat melakukan suatu perbuatan dalam lapangan hukum (bekwaam).;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep hukum mengenai subyek hukum di atas, maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia atau orang-perorangan dan korporasi atau badan hukum.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama **Moh. Arif Setiawan Bin Moh. Zaenal Arifin** ke depan persidangan dan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **Moh. Arif Setiawan Bin Moh. Zaenal Arifin** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Slawi adalah benar sebagai Terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan ini adalah Terdakwa selaku orang atau manusia (in persoon) sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona), sedangkan untuk perbuatan pidananya akan diuraikan pada pertimbangan unsur berikutnya.;

Halaman 23 dari 32 Putusan Pidana Nomor 31/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi;

2. Unsur "Dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah hal tersebut bertentangan atau tanpa alas hukum atau peraturan hukum yang berlaku yang melekat padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (onrechtmatige daad) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (het subjectief recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (in srijd is met des daders rechts-plicht) atau bertentangan dengan kesusilaan (tegen de geode zeden) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (wat indruisch tegen de eischen van de moral of het maatschappelijk verkeer);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Arti "memiliki" menurut Arrest Hoge Raad ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik seseorang selain Terdakwa, sehingga barang itu bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi saksi, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk bahwa sengaja telah menggunakan uang milik Perusahaan PT. SO GOOD FOOD DEPO TEGAL dimana pada tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018 bertempat di kantor PT. SO GOOD FOOD Depo Tegal di Ds. Pesarean Kec. Adiwerna Kab. Tegal. bahwa terdakwa sebagai sales memiliki tugas untuk memasarkan barang-barang yang dijual oleh perusahaan dan menagih uang tagihan pelanggan / toko yang membeli pada perusahaan. Bahwa mekanisme pengeluaran barang di PT. SO GOOD FOOD Depo Tegal adalah sebagai berikut : sales membuat pesanan barang kepada kepala gudang; setelah kepala gudang menerima Sales Order (SO) dari Admin Sales Distributor kemudian kepala gudang menginput dan membuat surat jalan dan surat jalan tersebut direkap oleh kepala gudang di log book pengiriman berikut rekapan barang yang akan dibawa oleh driver dan helper selanjutnya log book tersebut diserahkan kepada driver dan

Halaman 24 dari 32 Putusan Pidana Nomor 31/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helper untuk dikirim ke tempat tujuan, sedangkan pembayaran kemudian akan ditagih dan dibayarkan melalui sales. Terdakwa sebagai Sales, melakukan order fiktif selama terdakwa bekerja di PT. SO GOOD FOOD Depo Tegal tersebut dengan cara terdakwa menginput pesanan / orgeran di hp terdakwa melalui aplikasi perusahaan yang tersambung dengan Admin; setelah Admin menerima pesanan tersebut, Admin membuat Sales Order (SO) ; setelah itu terdakwa mengambil Sales Order tersebut dan menunjukkannya kepada kepala gudang untuk dilakukan pengemasan barang sesuai data Sales Order tersebut dan terdakwa mengatakan kepada bagian gudang bahwa barang-barang tersebut akan dikirim sendiri oleh terdakwa. Setelah barang tersebut ada ditangan terdakwa, selanjutnya terdakwa membawanya untuk kemudian terdakwa jual kepada toko-toko acak yang terdakwa sendiri tentukan dan hasil dari penjualan tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, Setelah barang-barang tersebut terjual, uang hasil penjualan dengan total nilai Rp. 13.717.625,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) tidak disetorkan atau diberitahukan kepada pihak perusahaan melain kan telah habis digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Kemudian terdakwa melaporkan kepada perusahaan bahwa barang-barang yang telah di order oleh terdakwa belum dibayar oleh toko atau pelanggan perusahaan sehingga dalam aplikasi PT. SO GOOD FOOD Depo Tegal tercatat sebagai piutang yang harus dilakukan penagihan agar terbayar lunas.

Menimbang, berdasarkan Laporan Hasil Audit Internal PT. SO GOOD FOOD tanggal 03 Maret 2018, total kerugian yang dialami oleh perusahaan akibat dari perbuatan terdakwa adalah total sebesar Rp. 13.717.625,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

3. Unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan mudah menguasai dan menggunakan barang senilai kurang lebih Rp. Rp. 13.717.625,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada pertimbangan unsur kedua di atas, yang seluruhnya merupakan milik dari PT. SO GOOD FOOD Depo Tegal dikarenakan pada Terdakwa menjabat sebagai sales.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** telah terpenuhi";

Halaman 25 dari 32 Putusan Pidana Nomor 31/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dalam rangka tugas nya sebagai sales di PT. SO GOOD FOOD Depo Tegal berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor : 09/SGF_SMG/Skep/II/17 tanggal 01 Januari 2017 terdakwa MOH. ARIF SETIAWAN Bin MOH. ZAENAL ARIFIN diangkat sebagai karyawan tetap di PT. SO GOOD FOOD Depo Tegal sebagai Sales yang setiap bulannya terdakwa memperoleh gaji pokok sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan tambahan uang oprasional berupa sewa motor, uang bensin dan uang parkir.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

5. Unsur " Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut "

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pula bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan atau tindak pidana yang terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan tersebut saling berhubungan sedemikian rupa" menurut Lamintang adalah bisa karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu. (vide : Dras. P.A.F. Lamintang, SH.C., Djisman Samosir, S.H., Hukum Pidana Indonesia, halaman 67). Ketentuan Pasal 64 Ayat (1) KUHP menyatakan: "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikarenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat". Dalam memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain :

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu Keputusan yang terlarang.;
2. Bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.;

Halaman 26 dari 32 Putusan Pidana Nomor 31/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Adapun menurut Memorie van Toelichting kalimat ada hubungan sedemikian rupa kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak.;
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis.;
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.

Menimbang terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Pada tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018 sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan orang yang berbeda di waktu berbeda yang waktunya hampir berdekatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu yang nantinya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti, maka seluruh dalil-dalil keberatan atau sangkalan Terdakwa terhadap saksi-saksi di persidangan serta seluruh bantahan yang termuat dalam dalil nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri, harus ditolak atau dikesampingkan.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa senyatanya juga memuat permohonan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Tuntutan Penuntut Umum. Terhadap hal tersebut, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon hukuman

Halaman 27 dari 32 Putusan Pidana Nomor 31/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam nota pembelaan tertulis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan meringankan oleh karena permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidak menyangkut pokok perbuatan pidana Terdakwa.;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan serta sesuai dengan kehendak Undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat.;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Juncto Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Surat pengangkatan karyawan atas nama MOHAMAD ARIF SETYAWAN sebagai Sales di PT SO GOOD FOOD dengan nomor : 09 / SGF_SMG / Skep / I / 17 tgl 1 Januari 2017.
- Slip gaji dari PT. SO GOOD FOOD atas nama MOHAMAD ARIF SETIAWAN bulan Februari 2018.
- Surat Perintah Audit dari PT. SO GOOD FOOD dengan Nomor : 010 / SGF – SMG / I / 2018 tertanggal 20 Februari 2018.
- Laporan hasil Audit internal dari PT. SO GOOD FOOD tertanggal 3 Maret 2018.
- Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195529217 tanggal 8 Januari 2018 atas nama DIAN beserta surat jalan dan sales ordernya.
- Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195605552 tanggal 25 Januari 2018 atas nama Hj. BANDI beserta surat jalan dan sales ordernya.

Halaman 28 dari 32 Putusan Pidana Nomor 31/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195666807 tanggal 6 Februari 2018 atas nama H. AMIR beserta surat jalan dan sales ordernya.
- Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195648911 tanggal 3 Februari 2018 atas nama Hj. BANDI beserta surat jalan dan sales ordernya.
- Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195648908 tanggal 3 Februari 2018 atas nama GANGSAR beserta surat jalan dan sales ordernya.
- Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195580807 tanggal 19 Januari 2018 atas nama GINAWATI beserta surat jalan dan sales ordernya.
- Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195529218 tanggal 5 Januari 2018 atas nama Hj. WININGSIH beserta surat jalan dan sales ordernya.
- Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195507482 tanggal 29 Desember 2017 atas nama Tk. ATUN beserta surat jalan dan sales ordernya.
- Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195168475 tanggal 16 Oktober 2017 atas nama ANIN beserta surat jalan dan sales ordernya.
- Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195229569 tanggal 28 Oktober 2017 atas nama Tk. SLAMET beserta surat jalan dan sales ordernya.
- Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195105740 tanggal 30 September 2017 atas nama TK. NUR beserta surat jalan dan sales ordernya.
- 1 (satu) lembar Log Book dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor pengiriman 900199748 tanggal 30 Desember 2017.
- 2 (dua) lembar Log Book dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor pengiriman 900187568 tanggal 28 Oktober 2017.
- 1 (satu) lembar Log Book dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor pengiriman 900204209 tanggal 24 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar Log Book dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor pengiriman 900206496 tanggal 03 Februari 2018.

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diketahui seluruh barang bukti tersebut disita dari **PT. SO GOOD FOOD Depo Tegal** selaku pihak korban dalam perkara ini, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada yang

Halaman 29 dari 32 Putusan Pidana Nomor 31/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak yaitu milik **PT. SO GOOD FOOD Depo Tegal** yang dalam hal ini diwakili melalui Saksi **AGUNG PURNOMO Bin ISKANDAR** yang termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. SO GOOD FOOD Depo Tegal
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga untuk dinafkahi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Arif Setiawan Bin Moh. Zaenal Arifin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Berlanjut", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Moh. Arif Setiawan Bin Moh. Zaenal Arifin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat pengangkatan karyawan atas nama MOHAMAD ARIF SETYAWAN sebagai Sales di PT SO GOOD FOOD dengan nomor : 09 /

Halaman 30 dari 32 Putusan Pidana Nomor 31/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SGF_SMG / Skep / I / 17 tgl 1 Januari 2017.

- Slip gaji dari PT. SO GOOD FOOD atas nama MOHAMAD ARIF SETIAWAN bulan Februari 2018.
- Surat Perintah Audit dari PT. SO GOOD FOOD dengan Nomor : 010 / SGF – SMG / I / 2018 tertanggal 20 Februari 2018.
- Laporan hasil Audit internal dari PT. SO GOOD FOOD tertanggal 3 Maret 2018.
- Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195529217 tanggal 8 Januari 2018 atas nama DIAN beserta surat jalan dan sales ordernya.
- Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195605552 tanggal 25 Januari 2018 atas nama Hj. BANDI beserta surat jalan dan sales ordernya.
- Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195666807 tanggal 6 Februari 2018 atas nama H. AMIR beserta surat jalan dan sales ordernya.
- Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195648911 tanggal 3 Februari 2018 atas nama Hj. BANDI beserta surat jalan dan sales ordernya.
- Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195648908 tanggal 3 Februari 2018 atas nama GANGSAR beserta surat jalan dan sales ordernya.
- Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195580807 tanggal 19 Januari 2018 atas nama GINAWATI beserta surat jalan dan sales ordernya.
- Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195529218 tanggal 5 Januari 2018 atas nama Hj. WININGSIH beserta surat jalan dan sales ordernya.
- Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195507482 tanggal 29 Desember 2017 atas nama Tk. ATUN beserta surat jalan dan sales ordernya.
- Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195168475 tanggal 16 Oktober 2017 atas nama ANIN beserta surat jalan dan sales ordernya.
- Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor Faktur : 5195229569 tanggal 28 Oktober 2017 atas nama Tk. SLAMET beserta surat jalan dan sales ordernya.
- Invoice dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor

Halaman 31 dari 32 Putusan Pidana Nomor 31/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur : 5195105740 tanggal 30 September 2017 atas nama TK. NUR beserta surat jalan dan sales ordernya.

- 1 (satu) lembar Log Book dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor pengiriman 900199748 tanggal 30 Desember 2017.
- 2 (dua) lembar Log Book dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor pengiriman 900187568 tanggal 28 Oktober 2017.
- 1 (satu) lembar Log Book dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor pengiriman 900204209 tanggal 24 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar Log Book dari PT SO GOOD FOOD – SMG – Tegal dengan nomor pengiriman 900206496 tanggal 03 Februari 2018.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. SO GOOD FOOD Depo Tegal melalui saksi AGUNG PURNOMO Bin ISKANDAR.

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, oleh Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H. sebagai Hakim Ketua, Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum dan Andrik Dewantara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum

Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Pidana Nomor 31/Pid.B/2024/PN Slw